KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA KEAMANAN ANTARA PERUSAHAAN DAN BADAN USAHA JASA PENGAMANAN DARI ORMAS DALAM PROSES PERADILAN

Dewa Gede Tedy Sukadana, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: dewa.sukadana@gmail.com
Made Gde Subha Karma Resen, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: subhakarma.skr@gmail.com

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03.p12

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini untuk dapat mengetahui apakah perjanjian kerjasama keamanan antara perusahaan dan BUJP dari ormas dapat dijadikan dasar hukum untuk pembuktian dalam proses peradilan serta bagaimanakah keabsahan perjanjian kerjasama keamanan yang dibuat antara perusahaan dan BUJP dari ormas menurut hukum perjanjian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian, dalam proses pembuatan perjanjian harus memenuhi kriteria syarat dalam membuat perjanjian yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dijadikan dasar hukum jika terjadi permasalahan di kemudian hari. Perjanjian kerjasama keamanan antara perusahaan dan badan usaha jasa pengamanan atau BUJP dari ormas dapat dijadikan dasar hukum untuk pembuktian dalam proses peradilan. Keabsahan perjanjian kerjasama keamanan yang dibuat antara perusahaan dan badan usaha jasa pengamanan atau BUJP dari ormas menurut hukum perjanjian disebutkan sah apabila memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama Keamanan, Ormas dan Proses Peradilan

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out whether the security cooperation agreement between the company and the BUJP from the mass organization can be used as a legal basis for evidence in the judicial process and how is the validity of the security cooperation agreement made between the company and the BUJP of the mass organization according to the law of the agreement. This type of research used in this research is normative legal research. From the results of the research, in the process of making an agreement, it must meet the criteria for making an agreement that has been regulated in the statutory provisions, so that it can be used as a legal basis in case of problems in the future. Security cooperation agreements between companies and security service business entities or BUJPs from mass organizations can be used as a legal basis for evidence in the judicial process. The validity of the security cooperation agreement made between the company and the security service business entity or BUJP of the mass organization according to the law of the agreement is said to be valid if it meets predetermined criteria or conditions.

Keywords: Security Cooperation Agreement, Community Organization and Judicial Process

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial ekonomi, perjanjian adalah hal yang paling penting oleh karena setiap tindakan di dalam menjalankannya membutuhkan perjanjian sebagai dasar untuk pelaksanaannya. Perjanjian merupakan hal terpenting di dalam melaksanakan kegiatan yang bersinggungan dengan sosial ekonomi. Definisi dari perjanjian umumnya merupakan suatu peristiwa dimana individu ataupun badan hukum memiliki janji terhadap individu lainnya atau dimana dua individu membuat

janji untuk dapat melakukan sesuatu. Dari penjelasan tersebut maka dapat terjadinya suatu hubungan hukum diantara dua individu atau badan hukum yang membuat janji tersebut yang mana disebut sebagai perikatan. Menurut bentuknya, suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian dari suatu kata-kata yang mana mempunyai atau memiliki janji ataupun suatu kesanggupan yang mana hal ini dapat dituangkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, perikatan merupakan suatu hubungan yang dibuat oleh masyarakat secara hukum, yang mana dibuat diantara dua individu maupun kelompok untuk mengikatkan diri mereka, dalam melaksanakan tujuan yang mereka inginkan sendiri. Perikatan sendiri lahir dari pembuatan suatu perjanjian oleh antara orang dengan orang ataupun kelompok dengan kelompok untuk mengikatkan diri mereka untuk melakukan sesuatu. Perjanjian mempunyai dasar hukum, yang mana ini diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata. Dengan adanya dasar hukum ini, masyarakat di Indonesia, lebih menggunakan perjanjian dalam melaksanakan berbagai kegiatan mereka, karena memiliki kepastian secara hukum. Namun sebelum terdapat dasar hukum itu juga, masyarakat Indonesia sudah melakukan perjanjian sejak dahulu kala, akan tetapi lebih dominan menggunakan perjanjian secara lisan, sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Dengan terbitnya aturan dasar hukum tentang perjanjian tersebut, maka masyarakat semakin beralih kepada perjanjian tertulis dalam melaksanakan hubungan sosial ekonomi yang mereka inginkan.²

Syarat perjanjian untuk dapat dikatakan sah diatur pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Pada syarat pertama terdapat kesepakatan, dengan syarat kesepakatan ini suatu kehendak yang dimaksud adalah agar perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak dapat dikatakan sah menurut hukum, kedua pihak yang membuatnya wajib ada dalam kesesuaian kehendak mereka terkait tentang apa yang akan atau telah diatur di dalam perjanjian tersebut. Secara hukum, pada umumnya diterima suatu teori bahwasanya suatu kesepakatan dari kehendak para pihak itu terlaksana atau terjadi jika tidak terdapat unsur sebagai berikut ini, antara lain: suatu paksaan, suatu penipuan, dan suatu kesilapan. Ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata mengatur mengenai unsur dari pada kesepakatan tersebut diatas, yang mana menyebutkan bahwasanya tidak aka nada kesepakatan yang terjadi dan tidak akan sah jika diberikan oleh karena suatu kekhilafan ataupun didapatkan dengan cara paksaan atau penipuan oleh para pihak. Yang kedua terdapat kecakapan, syarat kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan maksudnya adalah bahwasanya para pihak yang membuat perjanjian wajib orang yang secara hukum memiliki wewenang untuk membuat perjanjian tersebut, yang mana ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata yang mana menyatakan bahwasanya setiap orang adalah cakap untuk dapat membuat suatu perikatan, kecuali terdapatnya undang-undang atau aturan lain yang menentukan bahwasanya ia tidak cakap untuk hal tersebut. Yang ketiga terdapat obyek, dengan syarat sesuatu terkait perihal tertentu dalam perjanjian, dimaksud bahwasanya suatu perjanjian wajib untuk berkenaan dengan sesuatu atau suatu hal yang tertentu, memiliki kejelasan serta dapat dibenarkan sesuai hukum yang berlaku, hal ini telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1332 dan juga 1333 KUHPerdata. Yang terakhir

^{1.} Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung, Aditya Bakti, 2010, hlm 20

² H.S, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan ke-5, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 25

terdapat suatu sebab yang halal, yang mana memiliki makna bahwasanya suatu perjanjian itu wajib untuk dapat dibuat oleh para pihak dengan suatu maksud dan alasan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, jadi suatu tidak dibenarkan dalam membuat perjanjian seperti itu, jika dibuat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan isi dari pada perjanjian tersebut tidak boleh melanggar suatu ketentuan kesusilaan dan ketertiban umum yang mana hal ini telah diatur di dalam ketentuan pada Pasal 1337 KUHPerdata, kemudian hal tersebut juga disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata, yang mana menerangkan bahwasanya dengan dibuatnya suatu perjanjian tanpa terdapatnya sebab ataupun dengan dibuatnya perjanjian dengan maksud yang dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku, maka perjanjian tersebut tidaklah memiliki kekuatan hukum.³

Dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara, hal yang paling penting dalam memberikan jaminan serta menjaga kelangsungan hidup bermasyarakat di negara atau bangsa tersebut adalah hal terkait pertahanannya. Suatu negara mana pun tidak akan dapat bertahan jika tidak terdapat suatu pertahanan di negaranya. Pertahanan adalah garda paling depan yang harus diutamakan dalam membangun sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Semenjak kemerdekaan Republik Indonesia, semenjak itu pula seluruh masyarakatnya berjanji dan menyatukan tekad mereka untuk membuat pertahanan demi kelangsungan kemerdekaan negara dan menjadikan negara menjadi berdaulat. Dalam proses kemerdekaan tersebut juga seluruh masyarakat berjanji dan menyatukan diri untuk melaksanakan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman dan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya. Segala mengenai ketentuan pertahanan negara terdapat dalam UUD 1945, yang mana memberikan kedaulatan rakyat penuh sebagai benteng dari negara untuk melindungi dan mempertahankan kelangsungan hidup bernegara.

Dalam ketentuan Pasal 30 UUD 1945, mengatur mengenai hal ikut serta dalam membela negara pasca kemerdekaan tersebut, dan dalam ketentuan tersebut juga, rakyat diberikan hak untuk hal tersebut, yang mana menyebutkan serta mengatur terkait hak serta kewajiban bagi warga negara untuk ikut berperan dalam upaya pertahanan serta keamanan nasional. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta adalah sistem pertahanan keamanan yang digunakan di Indonesia. Dimana terdapat susunan pelaksanaan keamanan yaitu pada intinya dilakukan oleh TNI dan POLRI, kemudian sebagai kekuatan pendukungnya adalah rakyat. Tanpa adanya kekuatan rakyat sebagai pendukung dari negara dalam hal keamanan, maka negara tidak akan dapat bertahan lama. Ketentuan di dalam UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, mengatur mengenai mekanisme di dalam menyelenggarakan pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh masyarakat agar dapat terciptanya masyarakat adil, aman, tenteram serta bersama hidup dalam kesejahteraan. Penyelenggaraan yang dilakukan dalam pertahanan dan keamanan negara yang diatur dalam ketentuan tersebut menggunakan mekanisme yang total, terpadu, terarah serta berlanjut dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Ketahanan nasional sangat perlu ditingkatkan secara berkelanjutan yang mana berdasarkan pada wawasan nusantara dalam peran pembangunan nasional. Adapun cara untuk dapat memelihara ketahanan nasional yaitu dengan memberikan pendidikan sejak awal kepada seluruh warganegara mengenai bela negara untuk dapat meningkatkan peran mereka di dalam bela negara itu sendiri.

^{3.} *Ibid*, hlm. 27

Dalam masyarakat terdapat suatu organisasi kemasyarakatan atau ormas yang dibuat karena memiliki suatu visi serta misi yang sama.⁴ Organisasi Masyarakat atau Ormas adalah suatu perkumpulan melalui sosial, yang mana dibuat atau dibentuk oleh masyarakat, dengan sukarela dengan dasar suatu kesamaan kegiatan, profesi dan tujuan yang memiliki fungsi untuk sarana partisipasi dari masyarakat di dalam pembangunan bangsa serta negara.⁵ Ormas terbentuk dari rasa gotong royong yang ada pada masyarakat, dengan bentuk kelompok maka masyarakat dapat lebih kuat dalam menjalankan visi dan misi mereka bersama. Dalam melaksanakan kegiatannya Ormas memiliki banyak aturan main seperti halnya AD/ ART di dalamnya, yang mengikat anggotanya dalam melaksanakan visi dan misi ormas tersebut. Masyarakat membentuk suatu ormas, juga bertujuan untuk mendapatkan pengakuan atas diri mereka di negara ini. Di Indonesia, organisasi masyarakat atau ormas ini telah mulai muncul sejak terdapatnya suatu perubahan sosial ekonomi di masa penjajahan kolonial Belanda, yang utama pada saat Belanda memperkenalkan terkait "kapitalisme merkantilis". Dalam proses perjalanannya serta perkembangannya, ormas tersebut mengalami suatu kemajuan yang amat pesat pada saat sesudah Indonesia merdeka atau tepatnya pada saat tahun 1950-an, yang mana dikala itu sangat banyaknya organisasi sosial politik yang dibubarkan oleh pemimpin untuk tumbuh dengan sangat bebas dan memiliki dukungan yang sangat kuat dari warga masyarakat Indonesia.

Organisasi masyarakat atau Ormas yang ada di Indonesia juga mengalami surut atau kemunduran pada kala pemerintahan orde lama, yang mana pemerintahan di kala tersebut menggunakan system negara demokrasi terpimpin. Pada saat itu, perpolitikan yang ada di Indonesia dimonopoli dengan cara menggunakan mobilisasi suatu massa sebagai suatu alat dari pada legitimasi politik. Hal ini mengakibatkan setiap usaha dari masyarakat untuk dapat mencapai suatu kemandirian sangat memiliki resiko dapat dianggap sebagai suatu yang berlawanan terhadap revolusi.6 Kemudian juga di saat pemerintahan order baru tersebut, walaupun telah terjadi suatu pertumbuhan ekonomi yang signifikan positif di awal masa pemerintahannya, namun campur tangan dari pada penguasa sangat lah banyak dengan cara birokrasinya melalui aparat keamanan yang mana membuat semakin sulitnya gerak atau ruang bebas dari masyarakat Indonesia di dalam menyampaikan aspirasi dan suara mereka. Pada masa ini atau saat ini, organisasi kemasyarakatan atau ormas di Indonesia, berjalan dengan baik kembali pasca mendapatkan payung hukum yakni dalam ketentuan UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kemudian juga terkait dengan ormas diatur di dalam ketentuan UU No 16 Tahun 2017 yang mana ditetapkan pada Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi suatu undang-undang. Dengan adanya segala ketentuan ini di masa kini, ormas atau organisasi masyarakat mempunyai atau memiliki payung hukum untuk dapat berdiri sendiri serta dapat melanjutkan tujuan untuk dapat ikut serta atau berperan dalam usaha pembangunan bangsa dan negara.⁷

Kemudian dalam proses perjalanannya, terbitlah Perpu, yang mana aturan ini mengubah beberapa ketentuan di dalam ketentuan UU No. 17 Tahun 2013, namun ketentuan yang tidak dirubah dalam perpu, tetap berlaku sesuai dengan ketentuan

^{4.} Rudy, May. Pengantar Ilmu Politik. Bandung, Refika Aditama, 2007. hlm 30

⁵ Syaffie, Inu Kencana, Sistem Politik Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2002, hlm 25

^{6.} *Ibid*, hlm. 35

^{7.} *Ibid*, hlm. 36

aturan sebelumnya dalam pembentukan organisasi masyarakat atau Ormas. Perpu tersebut yakni Perpu UU Nomor 2 Tahun 2017. Terdapat banyak tujuan dari pembentukan organisasi masyarakat antara lain untuk membantu dan melayani masyarakat itu sendiri serta untuk ikut serta dalam mewujudkan tujuan bernegara yang tercantum di dalam UUD 1945.8

Dari adanya suatu perkumpulan masyarakat melalui ormas tersebut diatas, maka terbentuklah suatu Badan Jasa Usaha Pengamanan atas kesadaran dan kemauan masyarakat dalam ikut serta menjaga keamanan bangsa dan negara. Dimana Badan Jasa Usaha Pengamanan ini merupakan suatu pengamanan swakarya yang mana dilakukan atau dilaksanakan oleh masyarakat yang merupakan unsur swasta. Badan usaha jasa pengamanan memiliki landasan atau dasar hukum yang mana diberikan oleh kepolisian, yang mana diatur di dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf f UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang mana menyatakan bahwasanya pihak yang memiliki wewenang dalam membentuk badan untuk jasa pengamanan adalah Kepolisian itu sendiri, kemudian juga diatur di dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf G UU Nomor 2 Tahun 2002 yang mana memberikan suatu petunjuk terhadap kegiatan pengamanan swakarya di dalam bidang teknis kepolisian. Maka dalam pelaksanaan dari proses pengamanan wajib mengikuti prosedur dan mekanisme secara professional agar meminimalisir atau dapat mencegah gangguan keamanan di wilayah tugasnya.⁹

BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) adalah suatu perusahaan dimana memiliki bentuk Perseroan Terbatas atau PT yang bergerak dalam hal atau bidang penyediaan suatu tenaga terkait pengamanan, pelatihan atau suatu pendidikan keamanan, suatu pelatihan untuk mengawal uang ataupun benda berharga, penyedia konsultasi keamanan, suatu penerapan peralatan dari keamanan dan juga penyediaan suatu satwa.¹⁰ Adapun BUJP tersebut bermula dibentuk oleh masyarakat dari suatu perkumpulan sosial secara kesukarelaan dan gotong royong atas dasar kesamaan dari visi dan misi dari kegiatan, profesi dan juga tujuan yang mana mempunyai fungsi sebagai suatu sarana di dalam partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam usaha pembangunan bangsa serta negara. Di negara Indonesia sendiri, suatu organisasi masyarakat atau dikenal dengan istilah Ormas bermula sejak terdapatnya suatu perubahan dinamika sosial ekonomi di saat kolonial Belanda, yang mana pada saat itu, belanda menyebarkan system kapitalisme merkantilis. Organisasi masyarakat atau ormas mengalami kemajuan dan puncak kejayaannya pada saat tahun 1950-an, dimana dikala itu ormas dan organisasi politik diberikan ruang untuk dapat tumbuh secara bebas di dalam masyarakat. Namun ormas juga mengalami suatu kemunduran pada masa orba yang mana pada saat itu sangat ketat dan menggunakan suatu demokrasi yang dinamakan demokrasi terpimpin. Pada masa orba, sering digunakannya mobilisasi massa hanya untuk legitimasi dari politik semata. Hal tersebut membuat banyak resiko bagi masyarakat yang ingin mandiri, karena sangat beresiko disebut sebagai kontra dari revolusi. Di jaman orba perekonomian diawalnya memang positif, namun berbanding terbalik dengan ruang bebas dari masyarakat di jaman tersebut. Ruang bebas masyarakat dipersempit, agar tidak dapat menyuarakan

^{8.} Ibid, hlm. 38

^{9.} Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal

¹²

^{10.} Afrian, Thomas, Sistem Pertanggungjawaban Badan Usaha Jasa pengamanan (BUJP) Di Perusahaan Swasta, Vol V, No 8, 2017, hlm. 63

aspirasi mereka di jaman tersebut. Kemudian dijaman sekarang ini, akhirnya masyarakat mendapatkan suatu ruang bebas untuk membuat suatu organisasi masyarakat, yang mana dengan diberikannya jaminan hukum melalui ketentuan UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat sebagai payung hukum keberadaan organisasi masyarakat di Indonesia.

Sistem dari Manajemen Pengamanan merupakan suatu bagian dari manajemen yang mana secara menyeluruh dilakukan seperti struktur dari organisasi, perencanaan dari aksi, tanggungjawab, pelaksanaan kegiatan, prosedur pelaksanaan kegiatan, suatu proses dan juga terkait dengan sumber daya yang mana digunakan atau diperlukan bagi suatu perkembangan akan penerapan ilmu, pencapaian, suatu pengkajian dan juga suatu yang mana terkait dengan proses pemeliharaan dari suatu kebijakan keamanan dalam rangka mengendalikan risiko permasalahan keamanan dan kenyamanan dalam proses produktivitas suatu perusahaan. Hal tersebut diatas adalah rangkaian kegiatan untuk memastikan proses keamanan tersebut berjalan dengan konsisten dan segala tujuan yang direncanakan oleh pihak pengamanan dapat tercapai dengan baik.¹¹ Semua ketentuan yang disebutkan adalah mekanisme atau manajemen dalam proses pengamanan agar tujuan dari pihak pengamanan dapat tercapai, dan mekanisme atau manajemen keamanan ini wajib agar digunakan oleh pihak keamanan dari organisasi ataupun dari pihak keamanan dari BUJP atau perusahaan keamanan di wilayah hukum Republik Indonesia.¹²

Di Indonesia, system manajemen pengamanan telah diatur di dalam ketentuan PERKAPOLRI No. 24 Tahun 2007 yang mana mengatur terkait tentang sistem dari pada manajemen atau pengelolaan pengamanan yang telah diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diakui nasional. Ketentuan aturan ini selaras atau sesuai dengan standar system dari pada manajemen pengamanan yang telah ada serta sangat mudah untuk diintegrasikan dengan system manajemen keamanan lainnya yang ada di perusahaan. Tujuan dari pada system manajemen pengamanan ini merupakan dalam rangka agar dapat menciptakan suatu system pengamanan ditempat atau lingkungan bekerja, yang mana melibatkan unsur pengelolaan masyarakat, tenaga kerja, kondisi profesional yang terintegrasi dan lingkungan kerja untuk dapat mencegah kerugian akibat kejahatan dan untuk dapat menciptakan lingkungan bekerja yang aman, efesien dan produktif. Untuk dapat mendukung system pengamanan seperti yang telah menjadi tujuan dari pada pengamanan ini, maka oleh karena itu wajib untuk diterapkan terhadap organisasi perusahaan yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia.

Pada tanggal 30 Desember 1980 merupakan hari yang sangat bersejarah dalam pengamanan di Indonesia, yang mana pada waktu itu adalah hari dari lahirnya lembaga pengamanan di Indonesia dan juga pada waktu itu dengan terbitnya dasar hukumnya yakni Keputusan Kapolri No SKEP/126/XII/1980 tentang Pola Pembinaan Satuan Pengamanan yang mana dikala itu yang menjabat adalah Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin. Semenjak tanggal 30 Desember 1993, beliaulah yang mendapatkan julukan sebagai bapak dari satuan pengamanan di Indonesia. Dalam proses pelaksanaan mekanisme pengamanan, selalu dituntut untuk bekerja professional, modern dan juga terpercaya. Adapun Payung Hukum dari keberadaan lembaga satuan pengamanan di Indonesia yakni Perkapolri Nomor 24 Tahun 2007. Dalam proses perekrutan sering kali digunakan tenaga luar dari pada perusahaan, yang mana

^{11.} *Ibid*, hlm. 65

^{12.} *Ibid*, hlm. 66

ini dikenal dengan sebutan outsourcing.¹³

Ketentuan UU No. 2 Tahun 2202 tentang Kepolisian, PP No. 43 Tahun 2012, Perkapolri No. 17 Tahun 2006 dan Perkapolri No. 24 Tahun 2007 mengatur mengenai mekanisme kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh pihak swasta diluar kepolisian, seperti Badan Usaha Jasa Pengamanan, dalam hal kordinasi, pengawasan serta dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan itu sendiri. Dalam ketentuan tersebut segala mekanisme telah diatur, dan wajib untuk dilaksanakan oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan dalam kegiatan pengamanan. Dari ketentuan diatas pihak badan usaha jasa pengamanan dalam pelaksanaannya mendapatkan payung hukum, dalam kegiatan pelaksanaan pengamanan terhadap kriminal kejahatan akan tetapi memiliki batas-batas tertentu yang telah ditentukan dalam ketentuan diatas. Kegiatan BUJP adalah melingkupi segala kegiatan pengamanan, dalam mengamankan lingkungan ditempat tugasnya.

Sebelumnya terdapat penelitian dari Thomas Afrian yang berjudul Sistem Pertanggungjawaban Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Di Perusahaan Swasta yang membahas mengenai Pengaturan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Di Perusahaan Swasta, Sistem Pertanggungjawaban Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Di Perusahaan Swasta dan penelitian dari Edisah Putra yang berjudul Menuju Industrial Security Dalam Mewujudkan Tenaga Satpam Profesional, Modern dan Terpercaya di Indonesia yang membahas mengenai mekanisme untuk mewujudkan tenaga satpam yang professional, modern dan terpercaya di Indonesia.

Kedua penelitian tersebut diatas memiliki perbedaan dengan penelitian ini yakni dalam penelitian ini ingin mengetahui dan memahami tentang perjanjian kerjasama keamanan antara perusahaan dan BUJP dari ormas yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk pembuktian nantinya dalam proses peradilan dan juga ingin mengetahui serta memahami tantang keabsahan perjanjian tersebut menurut hukum perjanjian. Sedangkan penelitian keduanya diatas menitikberatkan pada Pengaturan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Di Perusahaan Swasta, Sistem Pertanggungjawaban Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Di Perusahaan Swasta dan mekanisme untuk mewujudkan tenaga satpam yang professional, modern dan terpercaya di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Didasarkan pada uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dari itu dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain:

- 1. Apakah perjanjian kerjasama keamanan antara perusahaan dan BUJP dari ormas dapat dijadikan dasar hukum untuk pembuktian dalam proses peradilan?
- 2. Bagaimanakah keabsahan perjanjian kerjasama keamanan yang dibuat antara perusahaan dan BUJP dari ormas menurut hukum perjanjian?

1.3. Tujuan Penulisan

^{13.} Putra, Edisah, Menuju Industrial Security Dalam Mewujudkan Tenaga Satpam Profesional, Modern dan Terpercaya di Indonesia. Vol IV, Publikasi Ilmiah, 2020, hlm 150

^{14.} Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Pengamanan Organisasi Pemerintah/Perusahaan

^{15.} Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Pengamanan Organisasi Pemerintah/perusahaan Pasal 53.

Selaras pada masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah di atas, maka terdapatnya beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini, antara lain:

- 1. Agar dapat memahami dan mengetahui tentang perjanjian kerjasama keamanan antara perusahaan dan BUJP dari ormas, yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk pembuktian nantinya dalam proses peradilan.
- 2. Agar dapat memahami dan mengetahui tentang keabsahan perjanjian kerjasama keamanan yang dibuat antara perusahaan dan BUJP dari ormas menurut hukum perjanjian.

2. Metode Penelitian

Jenis dari penelitian yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan memfokuskan pada suatu kajian terhadap pelaksanaan dari suatu norma hukum di dalam hukum positif.¹⁶ Dalam jenis penelitian ini mempunyai pendekatan dimana menggunakan konsepsi undangundang positivis. Konsep ini memandang hukum sebagai norma tertulis yang dibuat oleh seorang pejabat yang memiliki wewenang akan hal tersebut. Dalam konsep ini juga memberikan pandangan bahwasanya hukum memiliki sifat yang mandiri, tertutup dan juga terlepas dari pada kehidupan bermasyarakat yang nyata.¹⁷ Dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan yang dilakukan secara kualitatif pada khususnya yuridis normatif, yang mana menekankan pada kajian pustaka tentang kekuatan hukum perjanjian kerjasama keamanan antara perusahaan dan badan usaha jasa pengamanan dari ormas dalam proses peradilan. Untuk melakukan analisis terhadap suatu data-data yang di dapatkan dengan menggunakan metode yang disebut analisis normatif, dimana menggunakan interpretasi serta untuk dapat mendiskusikan bahan hasil dari pada penelitian, yang mana hal ini didasarkan pada teori hukum, pemahaman hukum, norma hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Norma hukum dalam penelitian ini sangat dibutuhkan sebagai dasar pemikiran, yang kemudian dicocokkan dengan prakteknya di lapangan yang sesuai atau relevan, yang selama ini dijadikan dasar dari sebuah pemikiran dan juga melalui proses silogistik akan dapat diperoleh suatu kesimpulan mengenai suatu masalah yang sedang dipelajari.

Manfaat dari penelitian hukum ini adalah agar dapat menginventarisasi hukum positif seperti peraturan atau perundang-undangan yang telah berlaku terhadap masalah yang sedang dikaji, sehingga dapat menemukan asas-asas hukum serta doktrin hukum yang benar agar dapat menjawab permasalahan atau sengketa yang timbul dalam perjanjian keamanan antara perusahaan dan badan usaha jasa pengamanan (BUJP) dari ormas dalam proses peradilan serta keabsahan perjanjian kerjasama keamanan yang dibuat antara perusahaan dan badan usaha jasa pengamanan (BUJP) dari ormas menurut hukum perjanjian. Penelitian hukum yang dilakukan secara normatif, yang mana penelitian hukum dilakukan dengan tujuan dan maksud agar mendapatkan asas ataupun doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian secara doctrinal adalah nama lain dari penelitian ini, oleh karena melakukan inventarisasi terhadap asas dan juga doktrin hukum

^{16.} Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

^{17.} Ronny Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia, 1988, hlm. 13-14.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Perjanjian Kerjasama Keamanan Antara Perusahaan dan Badan Usaha Jasa Pengamanan Dapat Dijadikan Dasar Hukum Untuk Pembuktian Dalam Proses Peradilan

Suatu kebiasaan dalam hubungan dengan pihak yang kedua atau dapat dikatakan orang lain, sekarang banyak dilakukan dengan cara hanya menggunakan asas kepercayaan saja tanpa dengan dilandasi oleh pembuatan suatu perjanjian yang mana dituangkan dalam bentuk tulisan, sehingga hal ini dapat terjadi suatu sengketa atau masalah hukum di kemudian hari di saat salah satu pihak yang membuatnya, tidak melaksanakan kesepakatan yang mereka tuangkan dalam perjanjian yang mereka buat.¹⁸ Tanpa dengan terdapatnya suatu perjanjian yang dibuat dengan cara atau dituangkan dengan tulisan, dapat membuat suatu peristiwa atau perbuatan yang seharusnya jelas dan terang menjadi tidak jelas dan tidak terang, oleh sebab itu perjanjian adalah hal yang sangat penting untuk dibuat, agar para pihak dapat mengetahui segala akibat hukum di kemudian hari. Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata merupakan dasar hukum yang menjadi landasan dari dapat dikatakannya suatu perjanjian tersebut sah. Yang mana hal ini menerangkan bahwasanya suatu perjanjian dapat disebut sebagai perjanjian yang sah secara hukum jika memenuhi empat syarat antara lain, terdapatnya suatu kesepakatan dari para pihak yang telah membuatnya, kecakapan dalam membuat perikatan, suatu hal tertentu dan yang paling akhir adalah suatu sebab yang halal.19

Sepakat diantara para pihak-pihak yang ingin mengikatkan diri mereka, artinya adalah masing-masing pihak yang membuat perjanjian tersebut wajiblah untuk bersepakat, seia- sekata, setuju atas segala hal yang telah diperjanjikan tanpa adanya suatu paksaan, kekeliruan dan atau penipuan. Jika uraian yang disebutkan diatas telah terpenuhi dalam pembuatan perjanjian, maka syarat sepakat yang merupakan syarat paling pertama dalam membuat perjanjian telah terpenuhi.²⁰

Kemampuan di dalam membuat suatu kesepakatan, dengan tujuan adalah untuk membuat suatu hubungan hukum dan juga untuk dapat melakukan suatu hubungan hukum adalah pihak yang diperbolehkan mendapatkan hak dan kewajibannya untuk melakukannya. Adapun pihak yang dapat disebutkan sebagai pendukung hak serta kewajiban adalah orang ataupun badan hukum. Adapun setiap orang tersebut yang dapat dikatakan sebagai pendukung dari pada hak dan kewajiban, baik orang tersebut adalah individu ataupun badan hukum, wajib untuk memenuhi segala ketentuan dan syarat yang telah ditentukan. Jika suatu perjanjian dibuat oleh badan hukum, maka badan hukum tersebut wajib untuk dapat memenuhi segala persyaratan agar dapat dikatakan sebagai badan hukum, yang mana melingkupi: terdapatnya kekayaan yang tersendiri, memiliki suatu tujuan tertentu, memiliki suatu kepentingan sendiri dan juga memiliki suatu organisasi. Jika, perjanjian dibuat oleh seorang atau individu, maka seorang atau individu tersebut dapat disebut sebagai subyek hukum yang mana dapat menjalin suatu hubungan hukum dengan pihak yang lainnya adalah orang yang mana tidak termasuk atau tidak disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata, yang mana menyebutkan bahwasanya "perjanjian

^{18.} Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 21.

^{19.} *Ibid*, hlm. 25

^{20.} *Ibid*, hlm. 30

adalah seseorang yang belum dapat dikatakan dewasa menurut ketentuan, yang ditempatkan dibawah larangan dan perempuan dalam hal-hal yang diatur di dalam ketentuan undang-undang, serta semua orang atau individu yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam ketentuan yang berlaku, dalam membuat perjanjian tertentu.²¹

Kemudian terdapatnya hal tertentu, yang mana memiliki maksud bahwasanya sesuatu yang terdapat dalam perjanjian wajib untuk telah ditentukan serta disepakati oleh para pihak. Ketentuan ini sesuai dengan mana yang sudah tertera di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyatakan bahwasanya jenis dari barang yang akan menjadi obyek dari kesepakatan wajib untuk dapat ditentukan. Tidak ada kendala, ini bermakna bahwasanya jumlah barang boleh tidak pasti, asalkan jumlahnya dapat ditentukan oleh para pihak atau barang yang ketersediannya terdapat di hari berikutnya juga dapat menjadi suatu obyek di dalam suatu kesepakatan. Dalam ketentuan Pasal 1334 Ayat (1) KUHPerdata adalah dasar hukum yang mengatur mengenai kewajiban adanya jumlah kuantitas dari barang yang akan diperjanjikan oleh para pihak. Suatu hal tertentu yang akan diperjanjikan adalah barang yang lumrah diperjanjikan oleh masyarakat atau oleh subyek hukum yang sering membuat perjanjian terkait.

Kemudian terdapatnya sebab yang halal, yang mana secara aturan perundangundangan sebab yang halal ini merupakan suatu yang bila tidak dilarang oleh hukum yang berlaku, kemudian juga tidak bertentangan atau melanggar suatu norma dan ketertiban umum yang terdapat di dalam masyarakat. Dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata, mengatur mengenai ketentuan sebab yang halal yang wajib dilakukan dalam membuat suatu perjanjian oleh para pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang bersangkutan, yang mana tidak diperbolehkan dibuat dengan suatu sebab yang tidak halal atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti contoh jual beli narkoba, mengganggu ketertiban umum di masyarakat, dan memberikan suatu perjanjian tentang pelanggaran kesusilaan.

Perjanjian kerjasama sangat erat kaitannya dalam dunia ekonomi dan bisnis. Yang mana dalam surat perjanjian harus memuat ketentuan mengenai hak dan ketentuan mengenai kewajiban dari pihak-pihak yang ingin bekerjasama. Pasalnya, perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh para pihak yang disebutkan, maka mereka akan terikat di dalam perjanjian tersebut, sesuai dalam butir-butir perjanjian yang tercantum dalam perjanjian. Dalam prakteknya perjanjian yang dibuat terbagi menjadi dua jenis, yaitu: Perjanjian yang dibuat dalam bentuk Akta Otentik, yaitu perjanjian kerja sama yang dihadiri, diketahui dan disaksikan oleh pejabat publik. Perjanjian yang dibuat dibawah tangan, adalah perjanjian yang tidak disaksikan oleh pejabat publik, di mana perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta otentik lebih kuat dari perjanjian ini oleh karena tidak ditandatangani oleh pejabat publik yang ditunjuk untuk itu.

Surat perjanjian itu dibuat tidak boleh merugikan salah satu pihak yang membuatnya, surat perjanjian harus dibuat berdasarkan kepentingan bersama dari masing-masing pihak yang terikat. Maksud dari adanya aturan dalam perjanjian ini diharapkan dapat untuk meningkatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sekaligus menjadikan suatu alat bagi para pihak-pihak yang membuatnya dalam

²¹. Harahap, M. Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982, hlm 31.

mengurangi tingkat risiko akan suatu permasalahan di kemudian hari.²² Ini merupakan bentuk yang sangat perlu untuk dapat diketahui sebelum membuat suatu perjanjian kerjasama bersama antara pihak nantinya, antara lain: judul dari perjanjian dapat dijelaskan dengan singkat, padat dan jelas, kemudian wajib terdapatnya suatu deskripsi yang menceritakan sejelasnya terkait latar belakang serta tujuan dari pada pembuatan kesepakatan itu, kemudian di dalam isi kesepakatannya wajib untuk diceritakan sejelasnya dan serincinya terkait dengan cara penyelesaiannya di kemudian hari jika terdapat para pihak tidak melaksanakan isi dari perjanjian tersebut, kemudian surat perjanjian yang dibuat tersebut yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya dan kemudian diisi materai. Untuk dapat semakin meyakinkan kesepakatan yang dibuat tersebut, dapat menghadiri saksi yang mana saksi ini juga ikut menandatangani perjanjian tersebut serta kemudian para pihak harus memiliki salinan dari perjanjian yang telah dibuat tersebut.

Dalam proses menentukan suatu kebijakan terkait pertahanan, yang secara khusus terkait dengan upaya dalam menciptakan sautu keamanan nasional, sangat diperlukan suatu analisis yang sangat mendalam terkait tatanan ideologi, politik, ekonomi, sosial serta budaya nasional. Aspek-aspek tersebut sangat membutuhkan perencanaan yang baik dari tingkat domestik, regional, maupun dari sisi internasional. Oleh karena suatu ancaman dapat saja terjadi dalam segala aspek yang telah disebutkan tersebut. Terlebih dalam era globalisasi yang mana semakin sangat mengedepankan sikap saling bekerjasama dan berinteraksi antara bangsa dan meningkatnya perekonomian diantara bangsa, yang mana hal ini membuat tingkat ancaman juga semakin kompleks. Kebijakan dalam bela negara sebelumnya sudah wacanakan oleh Menhan atau Menteri Pertahanan Indonesia, dikala itu adalah Ryamizard Ryacudu, beliau menyampaikan bahwsannya beliau ingin meningkatkan rasa cinta rakyat Indonesia terhadap tanah air, yang mana hal ini merupakan kebijakan di dalam pertahanan yang ingin beliau ciptakan. Dalam bela negara bukanlah wajib militer saja ataupun bagian dari pada program komponen cadangan atau Komcad.²³ Dalam bela negara juga mempunyai dasar yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945 yang mana mengungkapkan bahwasanya tiap-tiap warga negara memiliki hak serta kewajiban untuk dapat ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Terkait dengan ketentuan tersebut, Kementerian Pertahanan dalam hal ini adalah sebagai pelopor karena pertahanan serta keamanan negara menjadi domain utama dari Kementerian Pertahanan.

Perusahaan merupakan suatu definisi ekonomi yang sangat banyak digunakan di dalam Hukum Dagang, serta dari suatu ketentuan undang-undang diluar dari pada KUHD, namun di dalam KUHD itu sendiri tidak di jabarkan istilah resmi dari pada perusahaan, namun dapat dilihat di dalam ketentuan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, yang mana pengertian dari perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang mana melakukan setiap jenis usaha yang memiliki sifat tetap dan secara terus menerus atau berkala dan juga berdiri, bekerja serta memiliki kedudukan di Indonesia dengan bertujuan untuk dapat memperoleh keuntungan atau laba.²⁴ Menurut pandangan Subekti, seseorang yang dapat dikatakan memiliki suatu perusahaan

^{22.} Surya Lestari, Tri Wahyu, Komparisi Syarat Keabsahan Sebab Yang Halal Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah, Vol 2, No 1, 2017.

^{23.} CNN Indonesia, *Bela Negara Sukarela, Tak Ada Latihan Militer*, 2015, URL: http://cnnindonesia.com/di akses tanggal 11 November 2020

^{24.} Sapuan, Dani, Perkembangan Hukum Perusahaan Di Indonesia, Vol 9, No 1, 2019, hlm 34

jikalau dia dapat bertindak keluar untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dimana dia secara imbangannya lebih banyak menggunakan modalnya dari pada menggunakan tenaganya sendiri. ²⁵ Adapun unsur-unsur yang mana wajib ada di dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut, antara lain: bentuk usaha yang mana berupa unsur dari pada badan usaha atau organisasi yang telah didirikan serta memiliki kedudukan di dalam wilayah Indonesia dan jenis usaha tersebut berupa suatu kegiatan di dalam bidang perekonomian dan perindustrian, bidang perdangangan, bidang jasa, yang mana semua ini dijalankan oleh badan hukum secara berkala atau secara terus menerus. ²⁶

Satpam merupakan istilah yang digunakan dalam menamakan seseorang yang bekerja sebagai keamanan dan melakukan kegiatan pengamanan, ini didasari dalam Pasal 1 Ayat (6) Perkapolri Nomor 24 Tahun 2007, yang mana juga mengatur mengenai mekanisme cara dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan di lingkungan atau ditempat usaha yang ditugaskan. Satuan atau kelompok yang dimaksud adalah seorang satpam dapat memiliki tugas untuk menempati Pos Penjagaan sendiri ataupun secara berkelompok, jika berkelompok maka wajib ada yang memimpin kelompok tersebut, yang mana pemimpin tersebut bisa dari kepala satpam, komandan regu ataupun seorang anggota yang itu akan oleh mereka. Kemudian yang dimaksud dengan petugas, yang mana memiliki arti bahwasanya satpam tersebut adalah masyarakat biasa yang mana telah terdidik dan juga dilatih di dalam bidang keamanan. Terdidik serta sudah dilatih di Lembaga Pendidikan ataupun di BUJP yang mana telah memenuhi ketentuan untuk itu.²⁷ Dan setelah selesai dari pendidikan telah mendapatkan sertifikat resmi dari kepolisian setempat. Ke peruntukan keamanan pada dasarnya adalah untuk dapat memberi keamanan terkait dengan aset, kawasan atau wilayah, juga suatu instansi atau perusahaan serta dapat juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi tempat tersebut dalam melangsungkan aktivitasnya.

Keamanan adalah hal yang penting, apabila terganggu maka segala aktivitas pun terasa tidak aman dan nyaman. Keamanan merupakan garda paling depan dari suatu perusahaan yang mana menjaga hasil dari produksi ataupun kelangsungan proses produksi dari suatu perusahaan tersebut.²⁸ Untuk hal jumlah personil yang dibutuhkan, harus memiliki analisis terkait wilayah, potensi kerawanan dan juga jumlah harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang di back up tersebut. Suatu perusahaan yang mempunyai aset yang besar dan wilayah yang besar, sudah pasti menggunakan banyak personil dalam pengamanannya. Keamanan itu sendiri juga harus bersikap professional yang mana siap untuk bertanggung jawab pada perusahaan dalam bidang keamanan. Perusahaan pengelola satpam merupakan suatu badan usaha yang mana melakukan kegiatannya di bidang jasa serta keamanan yang mana lebih focus pada komersial dan beroperasi di wilayah Republik Indonesia. Perusahaan yang dapat mendidik serta menyalurkan satpam adalah perusahaan BUJP yang telah memenuhi ketentuan dan syarat yang telah ditentukan di Indonesia. BUJP ini adalah Perseroan Terbatas (PT) dari perusahaan yang bergerak dalam bidang keamanan.

^{25.} Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 24

²⁶. Farida, Hasyim, Hukum Dagang, Sinar Grafika, Bandar Lampung, 2009, hlm 98.

^{27.} Afrian, Thomas, Sistem Pertanggungjawaban Badan Usaha Jasa pengamanan (BUJP) Di Perusahaan Swasta, Vol V, No 8, 2017, hlm. 67

^{28.} *Ibid*, hlm. 68

Dasar hukum merupakan suatu norma hukum atau suatu ketentuan di dalam suatu peraturan undang-undang yang mana menjadi suatu acuan bagi setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum individu ataupun badan hukum. Di samping itu dasar hukum juga merupakan suatu bentuk norma hukum dalam suatu peraturan undang-undang yang mana lebih baru atau yang lebih rendah kedudukannya di dalam hirarki atau tatanan urutan di dalam peraturan undang-undang tersebut. Hal ini disebut juga dengan landasan yuridis yang mana sering dicantumkan dalam peraturan hukum ataupun suatu surat keputusan yang dikeluarkan oleh instansi tertentu.²⁹

Pembuktian adalah suatu hal yang paling sangat penting dan menjadi suatu sentral dari pada suatu pemeriksaan terhadap perkara di dalam sidang pengadilan, dimana memuat suatu ketentuan-ketentuan yang memiliki isi terkait mekanisme yang benar menurut peraturan perundang-undangan untuk dapat menentukan suatu perbuatan hukum. Suatu yang terkait dengan pembuktian menurut hukum adalah merupakan suatu proses dalam menentukan substansi ataupun suatu hakekat terdapatnya fakta-fakta yang diperoleh dengan ukuran yang layak serta dengan pemikiran yang logis untuk menerangkan suatu fakta dalam kaitannya terhadap perkara perdata. Hakim mencari kebenaran yang formal dalam memutus permasalahan atau persengketaan dalam bidang perdata, atau dalam ranah private atau pribadi, diantara para pihak yang melaksanakannya saja.

Pembuktian juga merupakan suatu ketentuan yang mana mengandung garis dan pedoman dalam membuktikan suatu kesalahan dari tergugat dalam hukum perdata dan terdakwa dalam hukum pidana. Dalam pembuktian juga terdapat syarat dan ketentuan alat bukti yang diperbolehkan untuk digunakan, dan menjadi acuan bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara pidana ataupun perkara perdata. Dalam persidangan pengadilan, hakim tidak boleh semena mena atau sesuka hati dalam membuktikan suatu kesalahan dari para pihak di dalam perdata dan terdakwa di dalam pidana. Dalam sistem pembuktian, memiliki tujuan yakni untuk dapat mengetahui siapa yang sesungguhnya bersalah ataupun melalaikan kewajiban dalam hal perkara perdata. Sistem pembuktian juga memberikan petunjuk serta menentukan yang mana alat bukti sesuai dengan perkara ataupun alat bukti yang tidak sesuai dengan perkara, dan menunjukkan jalan terang untuk menyelesaikan sengketa di dalam perkara perdata.

Di dalam praktek peradilan, sesungguhnya seorang hakim dituntut untuk dapat mencari suatu kebenaran secara materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya oleh karena untuk dapat meyakinkan dalam proses pembuktian suatu perkara perdata. Oleh karena tujuan dari pada suatu pembuktian adalah agar dapat memberikan suatu kepastian terhadap Hakim tentang terdapatnya suatu peristiwa tertentu, maka yang harus dapat dibuktikan adalah suatu peristiwa ataupun kejadian yang telah dikemukakan oleh masing-masing pihak yang mempunyai permasalahan atau sengketa. Bahwasanya di dalam proses untuk penyelesaian dari permasalahan atau sengketa keperdataan, para pihak yang bersengketa berharap penuh terhadap

^{29.} Hasil wawancara dengan Humas, Kejaksaan Negeri Denpasar Tanggal 20 November 2020

^{30.} Yahya, Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,* Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 273.

pengadilan, agar pengadilan dapat memutuskan pihak mana yang memiliki hak atas obyek yang sedang dipersengketakan.³¹

Menurut hukum, yang didapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah setiap orang dan juga setiap badan hukum, namun KUH Perdata memberikan pembatasan dalam pembuatan perjanjian, yang menyangkut mengenai para pihak yang dapat membuatnya.³² Dalam proses pelaksanaan suatu perjanjian atau perikatan, bukan tidak mungkin terjadi suatu permasalahan ataupun sengketa. Untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa terkait dengan perjanjian atau perikatan maka digunakanlah dua cara, yaitu secara litigasi maupun secara non-litigasi. Dimana litigasi adalah langkah terakhir yang digunakan jika para pihak merasa langkah non litigasi kurang memberikan keadilan yang pasti. Langkah litigasi ini merupakan langkah untuk memproses hukum suatu permasalahan dengan menggunakan peradilan hukum. Peradilan merupakan suatu rangkaian proses yang harus dijalani dalam pengadilan yang memiliki hubungan dengan hal terkait tugas memeriksa, memutus serta mengadili suatu perkara hukum. Di sisi lain juga terdapat pengadilan, yang mana merupakan suatu badan atau instansi resmi yang dapat melaksanakan suatu system peradilan seperti memeriksa, mengadili serta untuk memutus suatu perkara hukum. Proses peradilan yang digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara atau permasalahan terkait dengan perjanjian atau perikatan ialah peradilan perdata. Dimana dalam pelaksanaan peradilan perdata ini, menggunakan suatu sistem peradilan yang dinamakan hukum acara perdata. Suatu sengketa perdata seperti perjanjian adalah suatu permasalahan terkait dari pada kepentingan diantara subjek hukum, baik itu adalah orang pribadi maupun itu adalah badan hukum yang bersifat private atau pribadi. Dalam Hukum Acara Perdata ada yang beberapa bagiannya tertulis yang mana sudah termuat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan negara. Namun sebagiannya lagi dari hukum acara perdata tidak tertulis, yang bermakna bahwasanya menurut suatu kebiasaan yang digunakan para hakim dalam melakukan suatu pemeriksaan terhadap perkara perdata. Pengertian dari pada perkara perdata ialah suatu perkara permasalahan atau persengketaan antara suatu kepentingan perseorangan dengan perseorangan ataupun suatu kepentingan badan hukum dengan kepentingan perseorangan.

Suatu perkara perdata juga merupakan suatu permasalahan atau perkara perdata yang timbul diantara masing-masing pihak yang membuatnya, dimana antara satu pihak dengan pihak yang lainnya di dalam suatu hubungan secara hukum perdata. Dalam makna yang lebih luas, yaitu merupakan perkara-perkara perdata baik yang memiliki kaitan dengan sengketa maupun yang tidak memiliki kaitan dengan sengketa. Di sisi lain arti yang sempitnya, perkara perdata merupakan suatu perkara yang di dalamnya sudah dapat ditentukan atau dipastikan memiliki sengketa atau permasalahan. Dalam proses dimulainya suatu peradilan perdata terkait dengan permasalahan dalam perjanjian, para pihak tentunya mengajukan gugatan perdata ke pengadilan setempat. Gugatan ini ialah suatu permasalahan perdata yang mana mengandung persengketaan diantara dua belah pihak yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, dimana salah satu pihak yang disebut tergugat

^{31.} Juanda, Enju, Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia, Vol 4, No 1, 2016, hlm 27

^{32.} Sari Ratna, Novi, Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam, Vol IV, No 2, 2017, hlm 81

berdomisili. Dalam proses pemeriksaan gugatan di dalam pengadilan yang berlangsung dengan cara kontradiktor, yakni dimana memberikan suatu hak serta kewajiban terhadap pihak tergugat untuk dapat membantah dalil dari pada gugatan penggugat serta sebaliknya.

3.2 Analisa Keabsahan Perjanjian Kerjasama Keamanan Yang Dibuat Antara Perusahaan dan Badan Usaha Jasa Pengamanan Menurut Hukum Perjanjian

Dari definisinya, perjanjian mempunyai fungsi sebagai suatu alat bukti dokumen yang otentik yang mana menjelaskan bahwasanya para pihak yang membuatnya sedang dalam proses pelaksanaan suatu yang telah diperjanjikan. Didasarkan pada isi yang tercantum di dalam dokumen perjanjian yang dibuat tersebut, para pihak yang telah menandatangani wajib untuk dapat memenuhi segala kewajiban yang telah diperjanjikan. Tujuan umum dari pembuatan suatu perjanjian adalah semata mata hanya untuk kepentingan yang diinginkan para pihak dalam hal: keamanan, kejelasan dari hak dan tanggung jawab, meminimalisir resiko dan untuk suatu langkah penyelesaiannya.³³ Perjanjian yang otentik dapat dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat yang memiliki wewenang dalam hal tersebut, jika tidak berarti perjanjian yang dibuat tersebut dapat disebut sebagai perjanjian dibawah tangan.

Sebelum membuat surat perjanjian, para pihak wajib memperhatikan beberapa hal yang mana wajib untuk dipahami oleh para pihak yang membuatnya. Dimana contohnya adalah kondisi yang mana mengharuskan satu pihak untuk melakukan kerjasama atau menjalin ikatan kerjasama dengan pihak yang lainnya. Terkait kondisi untuk menjalin suatu perjanjian kerjasama dapat dibedakan menjadi dua hal yakni yang pertana adalah dimana satu pihak ingin melakukan suatu kolaborasi atau suatu kerjasama dengan pihak lainnya. Dalam dunia kerjasama dilakukan paling banyak di dalam dunia hiburan juga ada seperti misalnya perfilman dan music juga sangat memerlukan suatu perjanjian, yang mana tak hanya dijalankan dalam keperluan bisnis semata. Sangat perlu untuk memahami jika kesepakatan di dalam perjanjian ini mempunyai jangka waktu. Jadi, jikalau jangka waktu dari perjanjian yang dibuat tersebut telah usai, maka terputuslah juga hubungan kerjasama yang telah dibuat sebelumnya sampai dengan diambil tindakan untuk melanjutkan kerjasama tersebut.

Pembuatan surat perjanjian yang berhubungan dengan kerjasama tidak dapat dibuat secara sebarangan atau tidak memperhatikan ketentuan yang ada. Terdapat ketentuan atau syarat yang mana membuat suatu perjanjian itu dapat dikatakan sah serta dapat diterima oleh para pihak yang membuatnya. Adapun syarat atau ketentuan dalam pembuatan perjanjian, antara lain: pembuatan surat perjanjian kerjasama tersebut wajib untuk dilakukan mempergunakan kertas yang bersegel atau kertas yang diisikan materai di atasnya, lalu para pihak yang membuatnya dalam surat perjanjian tersebut wajib untuk melakukannya dengan sukarela, ikhlas dan tidak dalam kondisi terpaksa, lalu isi dari surat perjanjian itu wajib dapat dimengerti oleh masing-masing pihak bersangkutan, lalu dalam membuat surat perjanjian tersebut isi yang ditulis di dalamnya juga wajib secara jelas dan terang, kemudian para pihak yang membuatnya tersebut wajib berumur telah dewasa, mempunyai Kesehatan kejiwaan dan sadar terhadap perbuatan dalam membuat perjanjian kerjasama tersebut, serta mengetahui syarat dalam Undang-Undang secara jelas. Tidak ada satu pernyataan pun dalam

³³. Badrulzaman, Mariam Darus, *Bab tentang Hipotesis*, Alumni, Bandung, 1980, hlm 30.

^{34.} Hartono, Sunarjati, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 25.

praktiknya, yang mana menerangkan bahwasanya setiap kegiatan dari pada kerjasama wajib untuk dibuat dalam surat perjanjian tertulis. Biasanya, para pihak menggunakan asas kepercayaan di dalam melaksanakan apa yang mereka sepakati dalam perjanjian kerjasama. Akan tetapi hal ini sangat beresiko di kemudian hari, dimana para pihak dapat saja melanggar ketentuan yang mereka buat sendiri, dengan ini membuat surat perjanjian kerjasama tertulis adalah wajib untuk dibuat oleh masing-masing pihak yang ingin menjalin suatu kerjasama.

Kemudian pada hukum perjanjian disebutkan juga terdapat asas kebebasan untuk berkontrak, dimana dalam asas ini memberikan kebebasan terhadap semua pihak untuk membuat suatu perjanjian ataupun tidak, mengadakannya, menentukan segala isinya, segala pelaksanaannya, dan juga untuk dapat menentukan bentuk perjanjian tersebut.³⁵ Terdapat juga asas pendukung lainnya dari perjanjian yakni asas konsensualisme, yang mana asas ini berhubungan pada lahirnya perjanjian yang dibuat, yang mana memiliki makna bahwasanya perjanjian itu dapat terjadi pada saat tercapainya kesepakatan diantara para pihak yang membuatnya. Dalam ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata merupakan dasar hukum dari pada asas paling penting yang ada ada perjanjian, yakni asas pacta sunt servanda, yang mana menerangkan bahwasanya semua perjanjian yang sah sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam membuatnya, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undangundang bagi masing-masing pihak yang membuatnya. Ini berarti perjanjian tersebut menjadi suatu undang-undang, yang wajib untuk dilaksanakan dan ditaati oleh masing-masing pihak bersangkutan. Dengan asas ini perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak dapat ditarik atau dibatalkan sepihak, harus memperoleh persetujuan dari para pihak yang membuatnya. Hal ini juga telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdata yang menerangkan bahwasanya perjanjian tersebut tidak dapat ditarik secara sepihak, harus diperbolehkan atau mendapat kesepakatan dari semua pihak yang membuatnya.

Dalam pembuatan perjanjian juga diperkuat dengan asas itikad baik, yang mana asas ini memiliki arti yang subyektif yakni kejujuran dari pada para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum tersebut, yakni apa yang terletak pada sikap batin dari pihak tersebut pada waktu terjadinya perbuatan hukum tersebut. Itikad baik dalam makna yang subyektif ini telah diatur di dalam ketentuan Pasal 531 Buku II KUHPerdata. Asas ini mempunyai juga arti yang obyektif dimana pelaksanaan dari suatu perjanjian wajib untuk berdasarkan kepada norma yang patut yang ada di masyarakat. Hal ini telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata, yang mana hakim diberi kekuasaan untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari perjanjian agar tidak sampai melanggar norma kepatutan serta norma keadilan yang ada di dalam masyarakat. Kepatutan itu bermaksud agar tidak sampai terjadinya tumpeng tindih dalam pemenuhan prestasi dalam perjanjian itu, agar dapat terjadinya keseimbangan. Keadilan berarti bahwasanya mendapat suatu hak yang telah dituangkan dalam perjanjian secara pasti dengan juga memperhatikan norma yang berlaku.

Kemudian, suatu perjanjian tidak dapat diganggu gugat oleh pihak yang lain dari pada yang tercantum dalam perjanjian tersebut, atau pihak ketiga, terkecuali adanya hal lain yang diatur di dalam perjanjian tersebut yang memperbolehkan atau

^{35.} H.S. Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 20.

mencantumkan pihak ketiga.³⁶ Suatu perjanjian juga dapat diperkuat dengan asas kepribadian. Dimana dalam asas kepribadian tersebut, menjelaskan mengenai hubungan para subyek hukum yang telah terikat di dalam perjanjian yang mereka buat. Pasal 1340 Ayat (1) KUHPerdata menjadi ketentuan yang mendasari asas kepribadian dalam perjanjian, yang mana menyatakan bahwasanya perjanjian hanya dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, artinya hanya para pihak saja yang dapat melakukannya tanpa campur tangan pihak lain yang tidak disebutkan di dalamnya. Pengecualian dalam hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata, yang mana menyatakan bahwasanya perjanjian tersebut dapat dibuat untuk pihak lainnya oleh karena suatu pemberian dari orang lain yang menginginkannya dan tercantum di dalam perjanjian tersebut. Serta di dalam perjanjian tersebut mengandung suatu syarat yang memperbolehkan tentang hal tersebut. Dalam ketentuan Pasal tersebut memberikan suatu definisi bahwasanya seseorang dapat membuat dan mengadakan suatu perjanjian untuk kepentingan dari pihak yang lain atau ketiga dengan catatan bahwasanya memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh para pihak. Akan tetapi dalam ketentuan pada Pasal 1338 KUHPerdata, tidak hanya mengatur mengenai perjanjian untuk diri sendiri saja, namun juga untuk kepentingan pihak lain seperti contoh ahli waris dan juga untuk para pihak yang akan memperoleh hak dari perjanjian tersebut.

4. Kesimpulan

Perjanjian kerjasama keamanan antara perusahaan dan badan usaha jasa pengamanan atau BUJP dari ormas dapat dijadikan dasar hukum untuk pembuktian dalam proses peradilan. Apabila syarat dan ketentuan dalam pembuatan perjanjian telah terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dijadikan bukti apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari dalam pelaksanaannya. Adapun syarat tersebut seperti, kesepakatan, kecakapan, suatu sebab yang halal, dan juga hal tertentu dan syarat lainnya yang wajib untuk dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian, agar dapat terlaksananya perjanjian tersebut ke depannya. Dalam pelaksanaannya pembuatan surat perjanjian kerjasama lebih aman jika dibuat melalui akta autentik, yang mana dibuat di hadapan pejabat yang berwenang di dalamnya. Meskipun demikian, perjanjian tersebut adalah perjanjian yang dibuat hanya dibawah tangan pun, jika syarat dalam membuat suatu perjanjian terpenuhi, maka perjanjian tersebut juga merupakan perjanjian yang sah dan berlaku bagi kedua belah pihak tanpa dapat dicampuri pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan. Dapat dicampuri pihak ketiga ataupun yang lainnya, dengan catatan pihak tersebut diberikan hak di dalam perjanjian yang dibuat tersebut. Keabsahan perjanjian kerjasama keamanan yang dibuat antara perusahaan dan badan usaha jasa pengamanan atau BUJP dari ormas menurut hukum perjanjian disebutkan sah apabila memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan. Dalam hal ini, membuat perjanjian kerjasama wajib memenuhi segala kriteria di dalam membuat suatu perjanjian, agar dapat dikatakan sah berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Dengan membuat perjanjian, maka para pihak telah terikat di dalam hak dan kewajiban yang tertuang di dalam perjanjian yang mereka buat. Dalam perjanjian kerjasama keamanan yang dibuat antara perusahaan dengan BUJP dari ormas merupakan perjanjian yang sah, sesuai ketentuan yang telah dijelaskan diatas. Pelaksanaan dari hak dan kewajiban dari perusahaan dengan BUJP

^{36.} Trisnamansyah, Purnama, Syarat Subjektif Dan Objektif Sahnya Perjanjian Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Kerja, Vol 15, No 2, 2017, hlm 160

dari ormas tersebut, tidak dapat diganggu gugat oleh pihak ketiga ataupun birokrasi oleh karena pihak ketiga ataupun birokrasi tersebut tidak memiliki hak dalam perjanjian yang dibuat.

Daftar Pustaka

Buku

Badrulzaman, Mariam Darus, Bab tentang Hipotesis, Bandung; Alumni, 1980 _____, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya, 2001

Budiono, Herlien, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Chand, Hari, Modern Jurisprudence, Kuala Lumpur: International Law Book Serie, 1994

Fuady, Munir, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung; Citra Aditya Bakti, 2001

Farida, Hasyim, Hukum Dagang, Bandar Lampung; Sinar Grafika, 2009,

H.S. Salim, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cetakan Ketiga, Jakarta; Sinar Grafika, 2006

Harahap, M. Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung; Alumni, 1982

_____, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986,

Hartono, Sunarjati, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, Bandung: Alumni, 1986,

H.S, Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cetakan ke-5, Jakarta: Sinar Grafika. 2009

Johnny, Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2006

Ronny, Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia, 1988 Rudy, May. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Refika Aditama. 2007.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999

Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Perdata Indonesia, Edisi Revisi, Bandung: Aditya Bakti. 2010

Syaffie, Inu Kencana, Sistem Politik Indonesia, Bandung: Refika Aditama. 2002,

Yahya, Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Jurnal

- Afrian, Thomas. "Sistem Pertanggungjawaban Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Di Perusahaan Swasta." *Lex Administratum* 5, no. 8 (2017).
- Putra, Edisah. "Menuju Industrial Security Dalam Mewujudkan Tenaga Satpam Profesional, Modern Dan Terpercaya Di Indonesia." *Maleo Law Journal* 4, no. 2 (2020): 149-163.
- Sari, Novi Ratna. "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Repertorium* 4, no. 2 (2017).
- Trisnamansyah, Purnama. "Syarat Subjektif dan Objektif Sahnya Perjanjian dalam Kaitannya dengan Perjanjian Kerja." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2017): 158-183.
- Santoso, Lukman, and Tri Wahyu Surya Lestari. "Konparasi Syarat Keabsahan "Sebab Yang Halal" Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah." *Al*-

Istinbath: Jurnal Hukum Islam 2, no. 1 (2017): 1-16.

Juanda, Enju. "Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016): 27-46.

Dani, Sapuan. "Perkembangan Hukum Perusahaan Di Indonesia." *Majalah Keadilan* 19, no. 1 (2020): 34-53.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 (setelah Amandemen)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 terkait tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa

Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2006 terkait tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan

Internet

Jurnal Security, 2020, Problematika Pemutusan Perjanjian Kerja Bagi BPUJP Saat Pandemi, URL http://jurnalsecurity.com/diakses tanggal 20 Oktober 2020

CNN Indonesia, 2015, Bela Negara Sukarela, Tak Ada Latihan Militer, URL http://cnnindonesia.com/diakses tanggal 11 November 2020